

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sosialisasi**

##### **1. Pengertian Sosialisasi**

Sosialisasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses penyampaian informasi, pemahaman, dan nilai-nilai edukatif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran masyarakat terhadap suatu isu atau program. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk aksi nyata dari peran perguruan tinggi, lembaga, atau individu dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas melalui pendekatan partisipatif dan komunikatif.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, sosialisasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif, yaitu dengan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam memahami dan mengimplementasikan informasi yang disampaikan, seperti dalam hal kesehatan, lingkungan, pendidikan, atau teknologi.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat 9, pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. Edisi XIII Tahun 2020. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020).

mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, kegiatan sosialisasi edukatif dalam pengabdian masyarakat memperkuat fungsi sosial institusi pendidikan tinggi sebagai agen perubahan yang berbasis riset dan berorientasi pada pemberdayaan. Oleh karena itu, sosialisasi dalam pengabdian masyarakat menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus memperluas dampak keilmuan secara nyata di kehidupan sosial.<sup>9</sup>

## **2. Tujuan Sosialisasi**

Sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi dan pemahaman baru kepada masyarakat khususnya desa pagar banyu, kota pagar alam agar mereka lebih sadar terhadap isu-isu penting seperti produk BSI akad wadiah pada kehidupan sehari-hari terkhususnya dalam membuka Tabungan haji. Melalui sosialisasi yang tepat dan berkelanjutan, masyarakat diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih produktif sesuai dengan nilai-nilai sosial serta norma yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 Ayat 9.

Sosialisasi dalam pengabdian masyarakat tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga bertujuan memberdayakan masyarakat agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah diberikan. Sosialisasi menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan dari perguruan tinggi atau lembaga ke masyarakat, sehingga ilmu tersebut dapat dimanfaatkan secara praktis sesuai kebutuhan lokal. Sosialisasi yang dilakukan secara partisipatif mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam proses pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Secara umum, tujuan edukasi di atas dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengubah pemahaman individu, kelompok, dan masyarakat mengenai suatu hal. Upaya ini bertujuan untuk menjadikan pengetahuan sebagai hal yang berharga untuk mencapai tujuan hidup serta memastikan penggunaan ilmu yang di dapatkan secara tepat dan sesuai.

### **3. Jenis-Jenis Sosialisasi**

#### **a. Sosialisasi Primer**

Sosialisasi primer adalah proses sosialisasi pertama yang dialami individu sejak masa kanak-kanak, biasanya berlangsung dalam lingkungan

keluarga. Di tahap ini, anak mulai belajar bahasa, nilai dasar, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat<sup>10</sup>

#### **b. Sosialisasi Sekunder**

Sosialisasi sekunder terjadi setelah individu melewati tahap sosialisasi primer, ketika mereka mulai berinteraksi di luar lingkungan keluarga seperti di sekolah, lingkungan kerja, organisasi sosial, dan masyarakat luas.<sup>11</sup>

#### **c. Sosialisasi Formal**

Sosialisasi formal adalah proses penyampaian nilai dan norma sosial yang dilakukan oleh institusi resmi dengan aturan dan kurikulum yang sistematis, seperti sekolah, lembaga pemerintah, dan lembaga agama.<sup>12</sup>

### **B. Konsep Keuangan dan Perbankan Syariah**

Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi). Keuangan syariah memiliki tujuan utama untuk

---

<sup>10</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966), hlm. 129–130.

<sup>11</sup> Berger dan Luckmann, *The Social Construction of Reality*, hlm. 150.

<sup>12</sup> Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 65.

menciptakan kesejahteraan bersama (*maslahah*) dan menjaga nilai keadilan dalam transaksi ekonomi<sup>13</sup>. Perbankan syariah, sebagai bagian dari sistem keuangan syariah, berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan menggunakan akad-akad sesuai syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, serta *wadiah*.<sup>14</sup>

Perbedaan utama antara perbankan syariah dan konvensional terletak pada mekanisme keuntungan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga yang bersifat tetap, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Hal ini memberikan rasa keadilan karena risiko ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Hasil penelitian Ascarya menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia mampu menjadi alternatif sistem keuangan yang lebih resilien karena prinsipnya yang berbasis pada aset riil dan berbagi risiko.<sup>15</sup>

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi perkembangan industri keuangan

---

<sup>13</sup> Antonio, M. S. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani. (2001).

<sup>14</sup> Otoritas Jasa Keuangan. *Akad-Akad dalam Transaksi Perbankan Syariah*. “Tentang Syariah”, OJK.

<sup>15</sup> Ascarya. “Resiliensi Sistem Keuangan Syariah di Indonesia.” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 23(3), (2020). 315–332.

syariah, termasuk penyediaan produk tabungan haji<sup>16</sup>. Selain itu, fatwa DSN-MUI juga menjadi landasan dalam memastikan bahwa setiap akad dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>17</sup>

## C. Akad Wadiah

### 1. Pengertian Wadiah

Secara etimologi wadi'ah berarti titipan (amanah). Kata wadi'ah berasal dari kata *wada'a asy-syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Secara terminologi wadi'ah merupakan pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti). Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan. Selain itu, Akad Wadi'ah diartikan sebagai akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.<sup>18</sup> Dalam tradisi fiqh muamalah prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peran Fatwa DSN-MUI dalam Pengembangan Industri Keuangan Syariah

<sup>18</sup> Anshori, A. G. *"Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia"*. Yogyakarta: UII Press. (2008).

menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.<sup>19</sup>

## 2. Jenis-Jenis Akad Wadi'ah

Al-Wadi'ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah diantaranya: Wadi'ah yad al-amanah dan Wadi'ah yad adh-dhamanah.

### a. Wadi'ah Yad Al-Amanah

*Wadi'ah yad al-amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan. Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan

---

<sup>19</sup> Adesy, F. *"Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam"*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

- 3) Sebagai kompensasi penerima titipan dipekenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.

**b. Wadi'ah yad adh-dhamanah**

Wadi'ah yad adh-dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan satu pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Dalam aplikasi perbankan, akad wadi'ah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.

Beberapa ketentuan Wadi'ah Yad Dhamanah antara lain yang pertama penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan asset yang dititipkan. Kedua, penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan. Ketiga, setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal ini berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya. Keempat, penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi atau terdepresiasi.<sup>20</sup>

### 3. Prinsip Akad Wadi'ah

Akad *wadi'ah* merupakan akad penitipan harta yang dilakukan antara penitip (*muwaddi'*) dan pihak yang menerima titipan (*wadi'*) berdasarkan prinsip amanah dan kepercayaan. Dalam konteks fikih muamalah, akad ini menekankan beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi oleh para pihak yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip amanah, yaitu kewajiban penerima titipan untuk menjaga dan memelihara barang sesuai

---

<sup>20</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012).

kondisi awal tanpa memanfaatkannya tanpa izin pemilik.

- b. Prinsip pengembalian, di mana pihak yang menerima titipan wajib mengembalikan barang tersebut kapan pun diminta oleh pemilik dan dalam keadaan yang sama sebagaimana saat dititipkan.
- c. Prinsip non-komersial, sebab akad wadiah pada dasarnya merupakan akad tabarru' atau tolong-menolong sehingga tidak diperkenankan adanya imbalan yang disyaratkan di awal.
- d. Prinsip tanggung jawab, yaitu bahwa penerima titipan tidak menanggung risiko kerusakan atau kehilangan barang kecuali jika terbukti adanya unsur kelalaian.
- e. Prinsip hibah sukarela, yakni bank atau pihak penerima titipan diperbolehkan memberikan bonus (*hibah*) kepada penitip selama tidak diperjanjikan sebelumnya sehingga tidak mengubah sifat akad.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam implementasi produk perbankan syariah berakad wadiah, termasuk tabungan dan giro, sehingga dapat

memastikan bahwa tata kelola dana nasabah sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>21</sup>

#### **D. Konsep Dasar Tabungan Haji**

Tabungan haji adalah simpanan yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dengan cara mengumpulkan dana secara syariah bagi masyarakat yang ingin berangkat haji tetapi terkendala keuangan. Berbagai bank menyediakan opsi tabungan haji dalam produknya dengan tujuan agar memudahkan umat islam di Indonesia untuk mengumpulkan uang untuk berhaji. Tabungan haji saat ini tersedia di berbagai bank di Indonesia dan salah satunya adalah tabungan haji bank syariah Indonesia atau tabungan haji BSI. Tabungan haji BSI memberikan kemudahan dan keefektifan bagi nasabah untuk mengumpulkan dana Ongkos Naik Haji (ONH).

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia saat ini, BSI memiliki produk unggulan bank syariah yaitu tabungan haji. Produk tabungan haji BSI yang terbagi menjadi Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia merupakan tabungan yang memiliki tujuan untuk membantu nasabah untuk menabung dalam pelaksanaan ibadah haji.

---

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 87–89.

Tabungan Haji Indonesia merupakan salah satu produk simpanan syariah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai fasilitas untuk mengumpulkan dana secara berkala dalam rangka memperoleh porsi keberangkatan haji reguler. Tabungan ini dijalankan berdasarkan prinsip syariah biasanya menggunakan akad Wadiah atau Mudharabah, sesuai ketentuan yang berlaku dan berfungsi sebagai rekening khusus untuk menyiapkan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang akan disetorkan melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama. Produk ini dibuat agar nasabah dapat menabung secara lebih aman, sistematis, dan sesuai tuntunan syariah hingga mencapai jumlah saldo yang dipersyaratkan untuk mendapatkan nomor porsi haji.<sup>22</sup>

Sedangkan Tabungan Haji Muda Indonesia merupakan produk tabungan haji dari BSI yang dirancang khusus untuk anak muda, seperti pelajar, mahasiswa, atau masyarakat usia produktif yang ingin memulai persiapan ibadah haji sejak awal. Secara fungsi, tabungan ini sama seperti tabungan haji reguler, yakni membantu nasabah mengumpulkan dana setoran awal haji secara bertahap sesuai prinsip syariah. Namun, produk ini dibekali dengan fasilitas

---

<sup>22</sup> Bank Syariah Indonesia.co.id, “*BSI Tabungan Haji Indonesia*”, dari <https://www.bankbsi.co.id/index.php/produk%26layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-tabungan-haji-indonesia> [Diakses 1 Desember 2025]

yang lebih ramah bagi generasi muda, sehingga proses menabung menjadi lebih mudah dan terjangkau. Selain mendukung kebiasaan menabung dan meningkatkan pemahaman tentang keuangan syariah, tabungan ini juga menawarkan akses digital yang praktis untuk memfasilitasi perencanaan dana jangka panjang hingga memperoleh nomor porsi haji di kemudian hari.<sup>23</sup>

## **E. Landasan Fiqih Tabungan Haji dalam Islam**

### **1. Landasan Normatif dalam Islam**

Landasan normatif dalam Islam merupakan seperangkat prinsip dan nilai dasar yang menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perbankan. Dalam konteks ekonomi syariah, landasan normatif berfungsi sebagai rujukan utama dalam menetapkan hukum, menilai keabsahan suatu transaksi, serta memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat ritual keagamaan, tetapi juga mencakup aspek sosial, moral, dan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*),

---

<sup>23</sup> Bank Syariah Indonesia,co,id “*BSI Tabungan Haji Muda Indonesia*”, <https://www.bankbsi.co.id/produk%26layanan/produk/bsi-tabungan-haji-muda-indonesia> [Diakses 1 Desember 2025]

dan keseimbangan (*tawazun*) dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai ayat, seperti Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِّنَ فَإِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَارْهَنْ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ  
فَأَنَّهُ يَكْفِيكُمْهَا وَمَنْ الشَّهَادَةُ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهٗ اللَّهُ وَلَيْتَقِ أَمَانَتَهُ أَوْثِمَنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ  
(٢٨٣) عَلَيْهِمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ أَنْتُمْ

Yang artinya adalah: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>25</sup>

Dalam penjelasan Al-Qur'an ayat 283 mengandung ajaran tentang pentingnya menjaga amanah dan bersikap jujur dalam setiap transaksi, terutama ketika seseorang mempercayakan hartanya kepada pihak lain. Nilai ini sejalan dengan praktik pembukaan

---

<sup>24</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 34.

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 283.

tabungan haji menggunakan akad wadiah, yaitu akad titipan di mana nasabah menyerahkan dananya kepada bank syariah untuk disimpan dengan aman hingga digunakan untuk keperluan ibadah haji. Dalam akad tersebut, bank memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga dan mengelola dana titipan secara amanah serta tidak menyalahgunakannya, sementara nasabah memberikan kepercayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, tabungan haji akad wadiah mencerminkan implementasi nilai ketakwaan, tanggung jawab, dan kepercayaan sebagaimana yang diajarkan dalam ayat tersebut, sehingga tercipta sistem keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam.

## **2. Landasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa produk tabungan syariah dapat menggunakan akad *Wadiah* ataupun *Mudharabah*, dimana praktik akad wadiah dalam perbankan syariah umumnya berbentuk *wadiah yad dhamanah*, yaitu titipan yang dapat dimanfaatkan oleh bank dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana ketika nasabah membutuhkannya, dan pemberian bonus

hanya bersifat sukarela serta tidak boleh diperjanjikan sebelumnya. Ketentuan ini menjadi dasar utama pengelolaan dana nasabah dalam Tabungan Haji berbasis Wadiah.<sup>26</sup>

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 mengatur peran lembaga keuangan syariah dalam pengurusan haji, termasuk mekanisme ijarah untuk jasa layanan serta pemberlakuan prinsip syariah yang memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, maupun praktik non-syariah lainnya dalam proses pendaftaran dan penyetoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).<sup>27</sup>

Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 memberikan pedoman tambahan terkait pembiayaan yang disertai rahn apabila terdapat fasilitas tambahan dalam layanan haji yang membutuhkan jaminan.<sup>28</sup> Dengan demikian, keseluruhan fatwa tersebut menjadi landasan normatif yang memastikan bahwa Tabungan Haji akad Wadiah pada BSI dikelola berdasarkan prinsip

---

<sup>26</sup> Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan*. (2000). Diakses dari <https://dsnmui.or.id>

<sup>27</sup> Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*. (2002). Diakses dari <https://dsnmui.or.id>

<sup>28</sup> Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn*. (2014). Diakses dari <https://dsnmui.or.id>

amanah, kehati-hatian, serta kesesuaian penuh dengan nilai-nilai syariah.

#### **F. Tantangan dan Dinamika Tabungan Haji**

Pelaksanaan tabungan haji syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang kompleks, baik dari sisi masyarakat, lembaga keuangan, maupun regulasi. Salah satu tantangan mendasar adalah rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan akses terbatas terhadap lembaga keuangan formal. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan antara tabungan konvensional dan tabungan haji berbasis syariah, serta belum menyadari manfaat jangka panjang dari menabung secara terencana untuk keberangkatan ibadah haji.<sup>29</sup>

Dalam hal lain kesalahpahaman mengenai besaran biaya haji turut memperlambat partisipasi masyarakat. Masih banyak warga yang berasumsi bahwa untuk mendaftar haji mereka harus memiliki dana besar hingga Rp50–60 juta, padahal pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan setoran awal sebesar Rp25 juta sebagai syarat untuk memperoleh nomor porsi haji.<sup>30</sup> Kondisi ini menimbulkan persepsi keliru bahwa ibadah haji hanya dapat

---

<sup>29</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022* (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 45.

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2025*, [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)

dijangkau oleh kelompok ekonomi menengah ke atas, sehingga kelompok masyarakat berpendapatan rendah cenderung menunda niatnya.

Selain aspek literasi dan persepsi biaya, faktor ekonomi makro juga berpengaruh signifikan terhadap dinamika tabungan haji. Ketidakstabilan pendapatan, terutama di sektor informal, membuat sebagian masyarakat kesulitan menyisihkan dana secara rutin untuk tabungan haji.<sup>31</sup> Inflasi dan kenaikan biaya hidup juga menekan kemampuan menabung, sehingga proses pengumpulan dana menjadi lebih panjang. Dari sisi kelembagaan, bank syariah sebagai penyelenggara tabungan haji menghadapi tantangan dalam menjaga transparansi, keamanan dana, serta memastikan seluruh mekanisme sesuai prinsip syariah. Dalam konteks ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi Bank Indonesia.<sup>32</sup>

Integrasi sistem informasi dan mekanisme pelaporan keuangan yang efisien menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan dana haji lebih akuntabel dan sesuai prinsip *good governance*.<sup>33</sup> Namun, di tengah upaya perbaikan

---

<sup>31</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Ekonomi Indonesia 2024* (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 102.

<sup>32</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 93.

<sup>33</sup> Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), *Laporan Kinerja BPKH Tahun 2024* (Jakarta: BPKH, 2025), hlm. 54.

sistem tersebut, muncul pula tantangan baru akibat transformasi digital. Digitalisasi layanan perbankan syariah memang membuka peluang besar untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendaftaran tabungan haji melalui *mobile banking* dan *digital apps*, namun juga menghadirkan risiko keamanan siber, perlindungan data nasabah, serta kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat usia lanjut.<sup>34</sup>

Selain faktor teknis dan ekonomi, dinamika sosial dan budaya juga turut memengaruhi perkembangan tabungan haji. Masih terdapat pandangan tradisional di sebagian masyarakat bahwa menabung haji harus dilakukan secara konvensional melalui kelompok arisan atau lembaga informal, bukan di bank syariah.<sup>35</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tabungan haji tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan produk dan regulasi, tetapi juga oleh pendekatan sosial, edukatif, dan kultural yang mampu mengubah perilaku keuangan masyarakat menuju sistem yang lebih modern dan sesuai syariah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, tokoh agama, dan masyarakat untuk memperkuat literasi, memperluas akses layanan digital, serta

---

<sup>34</sup> Bank Syariah Indonesia (BSI), *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2024* (Jakarta: BSI, 2025), hlm. 67.

<sup>35</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 74.

menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem tabungan haji berbasis syariah.<sup>36</sup>

#### **G. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Tabungan Haji**

Sinergi antara Perbankan syariah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga menjadi fokus utama dalam pengelolaan dana calon jamaah haji. Lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah, memegang peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji di Indonesia melalui penyediaan produk tabungan haji yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dengan tetap berpegang pada ketentuan hukum Islam, yaitu melalui akad *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil).<sup>37</sup>

Melalui akad tersebut, masyarakat dapat menabung dengan rasa aman karena dana mereka dijamin kehalalannya serta dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Tabungan haji di bank syariah tidak hanya memberikan kemudahan bagi calon jamaah dalam merencanakan keberangkatan ibadah haji, tetapi juga mendorong

---

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 48.

<sup>37</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 45.

tumbuhnya kesadaran keuangan syariah (*Islamic financial awareness*) di tengah masyarakat luas.<sup>38</sup>

Secara kelembagaan, peran bank syariah juga sangat strategis dalam proses pendaftaran resmi calon jamaah haji. Setelah calon jamaah menabung dan mencapai setoran awal sebesar Rp25 juta, bank syariah akan membantu proses verifikasi data serta menghubungkan nasabah dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) milik Kementerian Agama Republik Indonesia untuk penerbitan nomor porsi haji.<sup>39</sup> Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana, melainkan juga sebagai fasilitator administratif antara jamaah, Kementerian Agama, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).<sup>40</sup> Dalam hal ini, bank syariah berperan sebagai mitra resmi pemerintah yang menjamin kelancaran, keamanan, dan transparansi proses pendaftaran serta pengelolaan dana haji.

Selain fungsi administratif dan keuangan, bank syariah juga memiliki fungsi edukatif dan sosial yang sangat krusial. Sebagian besar masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, masih memiliki tingkat literasi keuangan syariah

---

<sup>38</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 93.

<sup>39</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)*, [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)

<sup>40</sup> Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), *Laporan Kinerja BPKH Tahun 2024* (Jakarta: BPKH, 2025), hlm. 55.

yang rendah.<sup>41</sup> Karena itu, bank syariah berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya menabung haji, mekanisme pembukaan rekening, serta prinsip-prinsip syariah yang membedakannya dari sistem konvensional. Edukasi ini dilakukan melalui kegiatan literasi, seminar, dan pelatihan berbasis masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan tokoh agama untuk memperkuat pemahaman keuangan syariah.<sup>42</sup> Dengan meningkatnya literasi keuangan, masyarakat akan lebih sadar bahwa menabung haji tidak harus dilakukan secara tunai sekaligus, melainkan bisa dicicil secara bertahap dengan akad yang halal dan aman.

Dari aspek ekonomi makro, lembaga keuangan syariah juga berperan dalam pengelolaan dan optimalisasi dana haji. Dana setoran haji yang telah dihimpun tidak hanya disimpan, tetapi juga dikelola oleh BPKH melalui instrumen investasi syariah seperti sukuk, deposito syariah, dan surat berharga syariah negara (SBSN).<sup>43</sup> Bank syariah berperan penting sebagai mitra operasional dalam menyalurkan, memelihara, dan melaporkan hasil pengelolaan dana tersebut agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan amanah.

---

<sup>41</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2022* (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 48.

<sup>42</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 75.

<sup>43</sup> BPKH, *Laporan Investasi Dana Haji 2024* (Jakarta: BPKH, 2025), hlm. 40.

Dengan demikian, perbankan syariah turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan nasional serta mendukung pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.<sup>44</sup>

Seiring perkembangan teknologi, peran lembaga keuangan syariah kini juga mengalami transformasi melalui digitalisasi layanan tabungan haji. Bank Syariah Indonesia (BSI), misalnya, telah mengembangkan fitur *BSI Mobile Haji* yang memungkinkan masyarakat membuka rekening tabungan haji, mengecek saldo, hingga melakukan pendaftaran haji secara daring tanpa harus datang ke kantor cabang.<sup>45</sup> Digitalisasi ini memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi nasabah, sekaligus memperluas jangkauan layanan ke pelosok daerah. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan baru, seperti kebutuhan akan peningkatan keamanan data, literasi digital masyarakat, serta pengawasan terhadap kepatuhan syariah dalam sistem elektronik.<sup>46</sup> Oleh karena itu, sinergi antara bank syariah, regulator, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan syariah.

---

<sup>44</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 102.

<sup>45</sup> Bank Syariah Indonesia (BSI), *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2024* (Jakarta: BSI, 2025), hlm. 67.

<sup>46</sup> OJK, *Laporan Pengawasan Fintech Syariah 2024* (Jakarta: OJK, 2025), hlm. 33.

## H. Tabungan Haji BSI

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang resmi berdiri pada tahun 2021 yang memiliki produk keuangan berbasis prinsip-prinsip islam, salah satunya adalah produk Tabungan Haji. Produk Tabungan Haji BSI terdiri atas Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia. Keduanya menggunakan akad wadiah sehingga dana nasabah terjamin keamanannya. Tabungan ini juga terhubung langsung dengan sistem SISKOHAT Kementerian Agama, sehingga memudahkan proses pendaftaran nomor porsi haji setelah saldo mencukupi<sup>47</sup>.

Keunggulan lain dari Tabungan Haji BSI adalah kemudahan pembukaan rekening, jaringan layanan yang luas, serta program edukasi literasi keuangan syariah yang terus digalakkan. Laporan tahunan BSI tahun 2023, jumlah rekening Tabungan Haji BSI mengalami peningkatan signifikan sebesar 18% dibanding tahun sebelumnya<sup>48</sup>. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar bagi produk ini untuk mendukung perencanaan ibadah haji masyarakat Indonesia.

---

<sup>47</sup> Bank Syariah Indonesia. *Produk Tabungan Haji BSI*. Jakarta: BSI Official (2023).

<sup>48</sup> Bank Syariah Indonesia. *Annual Report 2023*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2023)..

Dalam konteks tersebut, perbankan syariah berperan penting sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) yang ditunjuk pemerintah. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank terbesar di tanah air menghadirkan produk Tabungan Haji BSI untuk memfasilitasi masyarakat menyiapkan setoran awal haji secara bertahap. Tabungan ini menggunakan akad syariah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, yaitu akad Wadiah Yad Dhamanah (titipan dengan jaminan keamanan dana) atau Mudharabah (kerja sama bagi hasil antara nasabah dan bank). Dengan demikian, Tabungan Haji BSI terjamin bebas dari riba, gharar, maupun maisir, serta memberikan kepastian syariah bagi para nasabahnya.<sup>49</sup>

Alasan fokus penelitian pada Tabungan Haji BSI adalah karena bank ini menjadi representasi utama perbankan syariah nasional yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Melalui sosialisasi Tabungan Haji BSI, diharapkan masyarakat semakin terdorong untuk merencanakan ibadah haji dengan baik.

## **1. Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Haji BSI**

Mekanisme pembukaan rekening Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) bertujuan untuk

---

<sup>49</sup> Kontan. "Cara Buka Tabungan Haji BSI..." (2023).

mempermudah masyarakat dalam merencanakan ibadah haji sesuai prinsip syariah. Produk ini menggunakan akad wadiah (titipan) atau mudharabah muthlaqah (bagi hasil), di mana nasabah dapat memilih sesuai kebutuhan. Pembukaan rekening dapat dilakukan melalui kantor cabang BSI maupun secara digital melalui aplikasi BSI Mobile. Calon nasabah cukup menyiapkan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan mengisi formulir pembukaan rekening tabungan haji. Setoran awal tergolong ringan, yaitu mulai dari Rp100.000, dan nasabah dapat menabung secara bertahap hingga mencapai jumlah Rp25 juta sebagai syarat memperoleh nomor porsi haji melalui sistem SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) yang terhubung langsung dengan Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>50</sup>

Selain kemudahan administratif, Tabungan Haji BSI juga memberikan manfaat tambahan seperti kemudahan monitoring saldo, notifikasi otomatis, dan koneksi langsung ke Kantor Kementerian Agama untuk proses pendaftaran haji. Program ini menjadi inovasi penting dalam mendorong literasi keuangan syariah serta mendukung tujuan pemerintah dalam meningkatkan

---

<sup>50</sup> Kompas.com, "Permudah Perencanaan ke Tanah Suci, BSI Hadirkan Tabungan Haji dengan Setoran Mulai Rp100.000," *Kompas Bisnis*, 20 Maret 2025, [Diakses 8 Oktober 2025].

jumlah calon jamaah haji yang menabung secara bertahap sesuai prinsip Islam.<sup>51</sup>

## 2. Fasilitas Tabungan Haji BSI

Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan berbagai fasilitas unggulan dalam produk Tabungan Haji untuk mempermudah masyarakat menyiapkan dana ibadah haji secara aman, efisien, dan sesuai syariah. Salah satu fasilitas utama adalah integrasi langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama, sehingga nasabah dapat memperoleh nomor porsi haji secara otomatis setelah saldo tabungan mencapai Rp25 juta.<sup>52</sup> Selain itu, BSI juga memberikan kemudahan transaksi digital melalui BSI Mobile, di mana nasabah dapat melakukan pengecekan saldo, riwayat transaksi, hingga menambah setoran haji kapan saja tanpa harus datang ke kantor cabang.

Fasilitas lain yang ditawarkan meliputi fitur autodebet, yang memungkinkan nasabah menabung secara rutin dengan nominal tertentu setiap bulan. BSI

---

<sup>51</sup> Amilina. *Pengelolaan Dana Sisa Tabungan Rekening Haji di Bank Syariah Indonesia Sumenep Perspektif Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000*. Tesis, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024. [Diakses 8 Oktober 2025].

<sup>52</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Setoran Awal Haji Rp25 Juta Efektif 3 Mei,” *Kemenag.go.id*, [Diakses 8 Oktober 2025]

juga menyediakan notifikasi pengingat saldo, layanan customer service 24 jam, serta kartu tabungan haji sebagai bukti kepemilikan rekening. Produk ini juga dilengkapi dengan pilihan akad wadiah dan mudharabah, sesuai preferensi nasabah. Akad wadiah digunakan bagi yang ingin sekadar menitipkan dana tanpa bagi hasil, sementara akad mudharabah memungkinkan nasabah mendapatkan nisbah bagi hasil dari pengelolaan dana yang halal dan produktif. Melalui fasilitas-fasilitas tersebut, BSI berupaya meningkatkan literasi keuangan syariah serta mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk mulai merencanakan keberangkatan haji lebih awal secara bertahap dan terencana.<sup>53</sup>

### **3. Kerjasama BSI dengan Kementerian Agama untuk Pendaftaran Haji**

Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji melalui kerjasama resmi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). BSI ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yakni lembaga keuangan yang berwenang menerima setoran awal pendaftaran haji dari

---

<sup>53</sup> Kompas.com, "Permudah Perencanaan ke Tanah Suci, BSI Hadirkan Tabungan Haji dengan Setoran Mulai Rp100.000," *Kompas Bisnis*, 20 Maret 2025, [Diakses 8 Oktober 2025].

masyarakat. Melalui kerjasama ini, sistem perbankan BSI telah terintegrasi secara langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) milik Kemenag, yang memungkinkan data nasabah dan jumlah setoran diverifikasi secara real time untuk penerbitan nomor porsi haji nasional.<sup>54</sup>

Selain fungsi penerimaan setoran, BSI juga berperan aktif dalam edukasi dan sosialisasi keuangan syariah, termasuk literasi tentang Tabungan Haji BSI, agar masyarakat memahami bahwa untuk mendaftar haji, cukup menabung hingga mencapai saldo Rp25 juta sesuai ketentuan Kemenag. Kolaborasi antara BSI dan Kemenag ini turut mendukung program pemerintah dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan haji melalui digitalisasi sistem.<sup>55</sup>

Kerjasama tersebut diatur dalam berbagai regulasi dan nota kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga, yang mencakup aspek pengelolaan dana haji, integrasi data nasabah, keamanan transaksi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan sinergi ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan

---

<sup>54</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Daftar Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH),” *Kemenag.go.id*, , <https://haji.kemenag.go.id/v4/content/bps-bpih/> [Diakses 8 Oktober 2025]

<sup>55</sup> *Kompas.com*, “Permudah Perencanaan ke Tanah Suci, BSI Hadirkan Tabungan Haji dengan Setoran Mulai Rp100.000,” *Kompas Bisnis*, 20 Maret 2025, [Diakses 8 Oktober 2025].

dalam pendaftaran, pelunasan, serta perencanaan keberangkatan haji secara aman dan sesuai prinsip syariah.

## **I. Pengabdian Masyarakat**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam berbagai aktivitas tanpa mengharapkan imbalan. Kegiatan ini merupakan salah satu komponen dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang meliputi aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dan mencerminkan tanggung jawab civitas akademika terhadap masyarakat. Secara filosofis, konsep pengabdian kepada masyarakat dapat berubah dan berkembang sesuai dengan persepsi serta tergantung pada konteks ruang dan waktu. Tujuannya adalah untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kualitas manusia pembangunan, sehingga tercapai manusia Indonesia yang maju, adil, dan Sejahtera. Kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa yang berbudaya dalam meningkatkan pendidikan. Kegiatan ini sejalan dengan Tri Dharma perguruan tinggi dan memberikan

pengalaman belajar sekaligus bekerja kepada mahasiswa melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.<sup>56</sup>

Untuk metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode *Participatory Action Research (PAR)*. Metode ini adalah pendekatan melalui penyuluhan, pendampingan dengan mengadakan seminar edukasi dengan harapan agar dapat lebih mudah menyampaikan pemahaman terhadap masyarakat desa pagar banyu, kota pagar alam dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah (Diagnosis Awal)

Peneliti bersama masyarakat mengidentifikasi masalah yang ada berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Tahap ini dilakukan melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok, dan pengumpulan data awal.

2. Perencanaan Tindakan (Planning)

Setelah masalah ditemukan, peneliti dan partisipan menyusun rencana tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perencanaan dilakukan secara partisipatif agar solusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Pelaksanaan Tindakan (Action)

Rencana yang telah disusun kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini masyarakat berperan aktif sebagai pelaku

---

<sup>56</sup> Akhmad Riduwan, "Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 3, no. 2 (2016): 95

perubahan, sedangkan peneliti berperan sebagai fasilitator.

4. Observasi dan Monitoring

Selama tindakan berlangsung, dilakukan pengamatan dan pencatatan terhadap proses dan hasil tindakan. Tujuannya untuk melihat efektivitas program yang dijalankan.

5. Refleksi (Reflection)

Tahap refleksi dilakukan dengan mengevaluasi hasil tindakan bersama partisipan. Dari refleksi ini dapat diketahui keberhasilan, kendala, dan perbaikan yang perlu dilakukan.

6. Siklus Berulang (Replanning)

Jika hasil belum optimal, maka dilakukan perencanaan ulang dan siklus kembali pada tahap tindakan. PAR bersifat siklus (berulang) sampai tujuan perubahan tercapai.